



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan ternak, Hijauan Makanan Ternak, Kesehatan Ternak dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat perlu pemisahan dua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Inseminasi Buatan (IB) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. bahwa dengan pemisahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan semakin bersinergi pola pembinaan dan pengelolaan yang profesional dalam peningkatan mutu dan produk peternakan serta peningkatan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi

- Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pemerintah Daerah Gubernur dan Perangkat Daerah adalah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional di lapangan.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahanya.
10. Hijauan makanan ternak adalah semua pakan sumber serta kasar yang berasal dari tanaman, khususnya tanaman yang berwarna hijau.
11. Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
12. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupan untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 3

UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak adalah Unsur Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh seseorang Kepala UPTD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Barat melalui Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 4

Seksi Pembibitan Ternak mempunyai tugas pokok di bidang teknis pembibitan ternak dan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembibitan ternak, tugas serta fungsi pokok Seksi Pemasaran Ternak dan Hijauan Makanan Ternak adalah di bidang teknis pemasaran ternak dan hijauan makanan ternak berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Seksi Pembibitan Ternak dan Kepala Seksi Hijauan Makanan Ternak mempunyai fungsi :

- (1) Tugas dan fungsi Kepala Seksi Pembibitan Ternak adalah :
 - a. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis.
 - b. Penjaringan bibit ternak unggul sebagai populasi dasar (Foundation Stock).
 - c. Pelaksanaan pemuliaan ternak.
 - d. Pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi bibit ternak.
 - e. Pelaksanaan pelatihan teknis pembibitan ternak.
 - f. Penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas dinas.
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha UPTD.
- (2) Tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemasaran Ternak dan Hijauan Makanan Ternak adalah :
 - a. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas.
 - b. Seleksi bibit hijauan makanan ternak untuk pakan ternak.
 - c. Pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi hijauan makanan ternak.
 - d. Memperbanyak jenis-jenis pakan ternak.
 - e. Penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak
 - d. Seksi Pemasaran Ternak dan Hijauan makanan Ternak
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI JABATAN

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai Tugas Pokok memimpin, melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan sertifikasi sesuai standar.
 - b. Perumusan kebijakan teknis distribusi bibit dan Hijauan Makanan Ternak.
 - c. Melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis penunjang di bidang pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak.
 - d. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai standar yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - e. Pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan.
- b. Pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak

Pasal 9

- (1) Seksi Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok di bidang pemeliharaan, perawatan, recording, pendistribusian bibit ternak, standarisasi dan sertifikasi ternak dan hijauan makanan ternak, serta pembudidayaan hijauan makanan ternak unggul.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pemuliaan/biakan ternak bibit, recording, standarisasi dan sertifikasi bibit ternak.
 - b. Melaksanakan penggemukan ternak potong.
 - c. Melaksanakan standarisasi dan pencatatan bibit ternak dan hijauan makanan ternak.
 - d. Melaksanakan pembukuan, pengolahan, penanaman, pemupukan dan perawatan lahan.
 - e. Melaksanakan pencatatan, panen, pengolahan pasca panen dan penyimpanan hijauan makanan ternak.
 - f. Menyusun dan membuat laporan kegiatan.
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Pemasaran Ternak dan Hijauan Makanan Ternak

Pasal 10

- (1) Seksi Pemasaran Ternak dan Hijauan Makanan Ternak dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok di bidang pemasaran, pendistribusian ternak dan hijauan makanan ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan pemasaran ternak dan hijauan makanan ternak.
 - b. Melaksanakan pendistribusian ternak dan hijauan makanan ternak.
 - c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan pelaksanaan, pemasaran ternak potong, ternak bibit dan hijauan makanan ternak.
 - d. Menyusun dan membuat laporan kegiatan.

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila Kepala UPTD memandang perlu untuk melakukan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat untuk mendapat persetujuan untuk menjadi suatu keputusan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi dalam UPTD maupun dalam hubungan antar dinas terkait.

Pasal 13

- (1) Setiap Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di lingkungan UPTD wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala ke atasannya tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 14

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk mewakili, dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

Pengangkatan eselon III dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan Ternak, Hijauan Makanan Ternak, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat masih berlaku sampai UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak telah dilantik pejabatnya.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini berlaku efektif pada saat pelantikan pejabat pada UPTD berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan teknis pembentukan UPTD Provinsi Sulawesi Barat dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Barat dan APBN pada Pos Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 21 Mei 2012

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 21 Mei 2012


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

H. ISMAIL ZAINUDDIN

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK PADA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 12 Tahun 2012
TANGGAL : 21 Mei 2012

STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI BARAT



GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH